

**SIDIK JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM WILAYAH HUKUM
POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

Doni Ego Radimansyah

NIM. 502015033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : SIDIK JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG**



Nama : Doni Ego Radimansyah
NIM : 502015033
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH. ()

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. ()

Anggota : 1. Hendri S, SH., M.Hum. ()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Doni Ego Radimansyah**

NIM : 502015033

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**SIDIK JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYELIDIKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA
PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



Doni Ego Radimansyah

ABSTRAK

SIDIK JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG

**Oleh
Doni Ego Radimansyah**

Bagian yang paling terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Dalam suatu perkara pidana sidik jari merupakan hal penting dalam upaya mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara, sehingga untuk menjaga keaslian polisi dari suatu tempat kejadian perkara dalam suatu olah TKP maka polisi memberikan garis batas dengan tujuan agar keaslian tempat perkara tetap terjaga. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kedudukan sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelidikan tindak pidana pencurian di Polresta Palembang? dan Apakah hambatan penyidik dalam penyelidikan tindak pidana pencurian melalui sidik jari? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan sidik jari sebagai alat bukti dalam Penyelidikan tindak pidana Pencurian di Polresta Palembang, adalah Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana I KUHAP, yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari: a) berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari, b) berita acara pemotretan, dan c) berita acara olah TKP. Sedangkan yang menjadi hambatan Penyidik dalam penyelidikan tindak pidana Pencurian melalui sidik jari tersebut, yaitu: a) Kurangnya bukti pembanding; b) Rusaknya sidik jari yang ditinggalkan oleh tersangka; c) Tersangka yang profesional; d) Iklim/cuaca; e) Masyarakat; dan f) Petugas identifikasi.

Kata Kunci : Sidik Jari, Penyelidikan dan Pencurian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **SIDIK JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



Doni Ego Radimansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Definisi Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	14
B. Penyelidikan dan Penyidikan.....	20
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	29
D. Jenis-jenis Alat Bukti.....	31
E. Pengertian Sidik Jari.....	37

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Sidik Jan sebagai Alat Bukti dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian di Polresta Palembang	38
B. Hambatan Penyelidik dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian melalui Sidik Jari.....	50

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberi pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangun.

Berdasarkan hal di atas konsepsi negara hukum beserta sendi-sendinya membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan suatu bentuk kekuatan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk militer, sebagai suatu sub sistem dan masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang utuh melalui aturan-aturan hukum itu sendiri. Jika seorang melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut harus dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang telah ditetapkan.¹

Manusia selain bertindak sebagai makhluk individu juga bertindak sebagai makhluk sosial yang selalu berhadapan dengan berbagai kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,

¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 11.

maka untuk memenuhi kebutuhan itu manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak.²

Ada beberapa macam kebutuhan manusia selama hidupnya di dunia yaitu: Pertama, kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang benar-benar sangat dibutuhkan orang dan sifatnya wajib untuk dipenuhi. Contohnya adalah bahan makanan pokok atau sembako, rumah tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok primer telah semuanya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan sekunder sifatnya menunjang kebutuhan primer. Misalnya seperti makanan yang bergizi, pendidikan yang baik, perumahan yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian Kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder.

Misalnya parabola, laptop, tv, apartemen, dan lain sebagainya. Kedua, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya terdiri dari kebutuhan jasmani, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan badan lahiriah atau tubuh seseorang. Misalnya makanan, minuman, tidur, dan lain sebagainya. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu bagi jiwanya secara kejiwaan, Misalnya siraman rohani, pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya.

² *Ibid.*, hlm. 18.

Ketiga, kebutuhan manusia berdasarkan waktu terdiri dari Kebutuhan sekarang, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang benar-benar diperlukan pada saat ini secara mendesak. Misalnya makan karena lapar, pengobatan akibat kecelakaan, dan lain sebagainya. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dapat ditunda serta dipenuhi di lain waktu di masa yang akan datang. Misalnya pendidikan yang tinggi, melaksanakan ibadah haji, dan lain sebagainya. Keempat, kebutuhan manusia berdasarkan subjek penggunaanya terdiri dari kebutuhan individual. kebutuhan individual adalah jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang perseorangan secara pribadi. Misalnya sholat, makan, menuntut ilmu dan banyak lagi contoh lainnya. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan berbagai barang dan jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan sosial suatu kelompok masyarakat. Misalnya jalan umum, berbisnis, bebas mengemukakan pendapat, dan lain-lain.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan

terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.³

Menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. KUH Pidana hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat buku II adalah kejahatan sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis peristiwa pidana tersebut bukan berdasarkan perbedaan yang prinsip.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.3.

Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dan pada pelanggaran.

Pandangan KUH Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dan tindak pidana dalam KUH Pidana yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu juga terlihat pada wujud hukuman yang termuat dalam pasal-pasal KUH Pidana yaitu : hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.

Adanya hukum berkaitan dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dan nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka.

Pasal 362 KUH Pidana menentukan : Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Ketentuan Pasal di atas merupakan pencurian biasa dengan unsur-unsurnya:

1. Perbuatan mengambil;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak.⁴

Mengambil, maksudnya adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan, sebagaimana diatur Pasal 372 KUH Pidana. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang ban memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Dalam ilmu tentang sidik jari (*Daktiloskopi*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Sidik jari dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian. Ada tiga jenis sidik jari yaitu *Whorl* (lingkaran), *Loop* (sangkutan) dan *Arch* (busur). Sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh sidik jari adalah *parennial nature* yaitu guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia seumur hidup, *immutability* yang berarti bahwa sidik jari seseorang tak akan pernah berubah kecuali sebuah kondisi yaitu terjadi kecelakaan yang serius sehingga mengubah pola sidik jari yang ada dan individualitas yang berarti keunikan sidik jari merupakan orisinalitas pemiliknya yang tak mungkin sama dengan siapa pun di muka bumi ini sekali pun pada seorang yang kembar identik, bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang menentukan. Adakalanya

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 2001, hlm.163.

kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan individu yang diutamakan.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Baik merupakan tindakan pencegahan (*preventing*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*). Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas di bidang represif, adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.

Bagian yang paling terpenting dan tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dan jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Dalam suatu perkara pidana sidik jari merupakan hal penting dalam upaya mengidentifikasi pelaku. khususnya dalam tempat kejadian perkara, sehingga untuk menjaga keaslian polisi dan suatu tempat kejadian perkara dalam suatu olah TKP maka polisi memberikan garis batas dengan tujuan agar keaslian tempat perkara tetap terjaga.

Fungsi Identifikasi merupakan salah satu fungsi bantuan teknis yang dapat dipergunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini penyidik dan penyelidik (aparatur penegak hukum) dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan pemeriksaan saksi saja. Namun harus dilakukan dengan metode pembuktian secara ilmiah yang dilakukan oleh tim olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) di lapangan. Dalam tingkat pemeriksaan olah TKP haruslah dilakukan secara “Velox, Excatus At Accuratusartinya Cepat, Tepat dan Akurat”. Sehingga untuk membuat terang suatu kasus tindak pidana yang terjadi dapat dengan cepat terungkap dan siapa pelakunya untuk dilakukan Penangkapan dan segera dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut. Sehingga diperlukannya fungsi pendukung teknis identifikasi, Laboratorium Forensik, Kedokteran Forensik dan lain-lain, sebagaimana undang-undang telah mengaturnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas. maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan sidik jari sebagai alat bukti penyelidikan tindak pidana pencurian, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul SIDIK JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelidikan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang?

2. Apakah hambatan Penyelidik dalam penyelidikan tindak pidana Pencurian melalui sidik jari tersebut?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan sidik jari sebagai alat bukti Penyelidikan tindak pidana pencurian dalam wilayah hukum Polresta Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Untuk mengetahui kedudukan sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelidikan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang.
2. Untuk mengetahui hambatan Penyelidik dalam penyelidikan tindak pidana Pencurian melalui sidik jari tersebut..

D. Definisi Konseptual

1. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.⁵

⁵ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 703

2. Alat Bukti adalah Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
3. Penyelidik menurut Pasal 1 ayat 8 KUHAP ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
4. Tindak Pidana Pencurian, menurut Pasal 362 KUH Pidana menentukan Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan, Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Polresta Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan. baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian Hukum Acara Pidana, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian, Alat Bukti Menurut KUHAP, dan Pengertian Sidik Jari.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kedudukan sidik Jan sebagai alat bukti dalam penyelidikan tindak pidana pencurian di

wilayah hukum Polresta Palembang dan Hambatan Penyelidik dalam penyelidikan tindak pidana Pencurian melalui sidik jari tersebut.

Bab IV, Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2004.
- Buku Himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Laporan, dan Buku Petunjuk Proses Penyidikan Tindak Pidana cetakan ke-2, Mabes Polri.
- H. R. Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Mustafa Abdullah Et. el, *Inti Sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2003.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 2001.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.